

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENETAPAN AHLI WARIS (PUTUSAN
NOMOR 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm)**

Skripsi

**AZWAN FADLI
NPM: 1921010140**



Jurusan: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENETAPAN AHLI WARIS (PUTUSAN
NOMOR 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AZWAN FADLI

1921010140

Perogram Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Dosen Pembimbing I : Dr.M.Yasir Fauzi,S.Ag.,MH.

Dosen pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto,Lc.,M.Ed.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Penelitian ini di di latar belakang oleh perkara Nomor.0669/Pdt.G/2019 /PA.tgm dimana pemohon, melawan Termohon, Dalam perkara ini adalah seorang penggugat dari anak kandung yang sah dari perkawinan alm.pewaris (Abdul Ghafur) dengan istri pertama (alm Bariyah) bahwa dari perkawinan itu lahirlah 7 orang anak dan meninggal kan harta yang di kuasai oleh tergugat, bahwa karna persoalan ini tidak dapat di selesaikan secara damai dan baik-baik, oleh karena tidak ada jalan lain kecuali menggugat, maka dengan ini penggugat dan para turut tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim pengadilan agama tanggamus, untuk menyelesaikan perkara ini dan dengan melakukan Pembagian terhadap harta waris tersebut.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) melalui narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Tanggamus, dan beberapa staff karyawan yang ada di Pengadilan Agama Tanggamus. Adapun untuk pengolahan data adalah induktif yaitu pola pemikiran yang kongkrit kemudian khusus dan kongkrit tadi di generalisasi yang bersifat umum, analisis data adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berpendapat dalam memutus perkara Nomor.0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm bahwa dalam pemeriksaan saksi saksi para penggugat dan tergugat telah di temukan fakta ada beberapa ahli waris yang tidak dimasukan sebagai ahli waris dari Abdul Ghafur, diantaranya adalah istri kedua Abdul Ghafur dan anaknya, serta ahli waris pengganti dari rasmani dan nurliana tidak dimasukan semua sebagai ahli waris Abdul Ghafur.terkait perkara yang dimana di dalam gugatan penggugat terdapat (*plurium litis constrium*) gugatan kurang pihak sehingga gugatan Mengandung *error in persona*. Majelis Hakim dalam memutus perkara waris dan gugatan keluar Rekonvensi terkait waris sesuai Berdasarkan ketentuan Hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.1 No.2438 K/Siip/1980 menyatakan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Kata Kunci : *Pertimbangan hakim, hukum islam*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwan Padli
Npm : 1921010140
Perogram studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN AHLI WARIS (PUTUSAN NOMOR 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung 4 maret 2024



Azwan Padli
1921010140



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmoin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN AHLI WARIS (PUTUSAN
NOMOR 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm)**
Nama : **Azwan Padli**
NPM : **1921010140**
Program Studi : **Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**
Fakultas : **Syari'ah**


MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan Pada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Vasir Fauzi, S.Ag.,MH
NIP.197102082003121002


Dr. H. Ynsika Sumanto, L.C., M.Ed.
NIP.198202082023211015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. Endro Suratmoin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Sekripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris (Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm)**, ditulis oleh Azwan Padli, NPM 1921010140, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 01 Maret 2024, Jam 13.30-15.30 WIB, Tempat Gedung, E.15.**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin S.H.,M.H


(.....)

Sekretaris : M. Jayus.M.H.I


(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A.


(.....)

Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,MH.


(.....)

Penguji III : Dr. M. Yusika Sumanto, Lc.,M.Ed.


(.....)



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Nur, M.H.

081993032002

MOTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

(Q.S Al Baqarah [2] 188)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT serta sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya :

1. Orang tua, Ayah handaku Arifin dan Ibundaku Masnoni tercinta yang begitu bermurah hati dan tulus sepenuh waktu membesarkan, mendidik, memberi semangat motivasi dan mendoakanku untuk menggapai cita-cita. Terima kasihku yang tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepadaku.
2. Kakaku, Rahmad Hafid Fernando, Noval Adriansyah dan Bambang mawardi yang selalu mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Semoga kita senantiasa dapat membahagiakan orang tua kita. *Aamiin*.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bias disebutkan satu persatu.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Azwan Padli, dilahirkan pada tanggal 18 Oktober 2001 di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Anak ke 4 dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Masnoni. Pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 1 Gisting dan lulus pada tahun 2014, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016, dan dilanjutkan kejenjang SMA Muhammadiyah Gisting, Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2019. Dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) di Fakultas Syari'ah pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **”Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris (Putusan Nomor: 0669/Pdt.G/2019 /PA.Tgm)”** Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliah menuju zaman Islamiah. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., MH. Selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Yusika Sumanto Lc., M.ED. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing, mengarahkan dan memotivasi skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak, ibu Pemimpin dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data,

referensi dan lain-lain.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 khususnya kelas B, yang saling memberikan semangat dan dukungan, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat baik dunia maupun akhirat.
8. Terimakasih kepada bapak Sabrinen S.Ag.,M.H. bapak Walan Nauri,S.Sy.,ME selaku Panitra dan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bapak Edwan Saputra S.H.,MM staf dan pegawai di PTSP di Pengadilan Agama Tanggamus.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu serta teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. Yang selalu memberikan Doa, semangat, motivasi dan membimbing sampai saat ini.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga kemurahan hati dan kebaikan Bapak dan Ibu serta semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan menyumbangkan dukungan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan umumnya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*.

Bandar Lampung, 17 juli 2023
Penulis,

Azwan Padli
NPM:1721010182

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša,,	S	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Z (Dengan titik di atas)
ر	Ra''	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa''	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa''	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa''	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ي	Ha''	H	Ha

ء	Hamz ah	”	Apostrof
ى	Ya”	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rankap

متعزديہ	Ditulis	Muta,,aqqidin
عدة	Ditulis	,,iddah

3. Ta” Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبت	Ditulis	Hibbah
جس بت	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

جس	Ditulis	Karāmah al- auliya”
----	---------	---------------------------

b. Bila ta” marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة انظر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
-----------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	I
—	Fathah	Ditulis	A
—	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جا حاوۃ	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya" Mati پسعی	Ditulis Ditulis	Ā Yas,,ā
Kasrah + Ya" Mati کر یم	Ditulis	Ī Karīm
Dammah + Wawu Mati فر وض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya" Mati بایرکم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَوتُم	Ditulis	A''antum
أَعْدَث	Ditulis	U,,iddat
لِه شَاكِرْتُمْ	Ditulis	La''in Syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

انْقِرَآن	Ditulis	al-Qur''ān
انْقِيَابِ ش	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

انْسِمِبِ ع	Ditulis	as-Samā''
انْشِمِص	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو اِنْزِر و ض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
ا ه م ا ن س ت	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Sub Fokus	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Waris	17
1. Dasar Hukum Kewarisan Islam	18
2. Asas Hukum Kewarisan Islam	20
3. Rukun Dan Syarat Pembagian Waris	22
4. Sebab-sebab Kewarisan dalam Islam	25
B. Penetapan Ahli Waris	26
1. Syarat sah dan dasar hukum Penetapan Ahli waris	28
2. Asas Asas hukum Penetapan ahli waris	30
3. Jenis Jenis Penetapan Ahli Waris	31

C. Hakim Di Lingkungan Badan Peradilan Agama.....	32
1. Kekuasaan Kehakiman	32
2. Tugas Hakim.....	35
3. Fungsi Hakim.....	38
4. Kedudukan Hakim	38
5. Kewajiban Hakim	39

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Peradilan Agama Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.....	41
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanggamus.....	41
2. Visi misi Pengadilan Agama Tanggamus	42
3. Steruktur Pengadilan Agama Tanggamus.....	43
4. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Tanggamus	44
B. Deskripsi Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm	47
1. Asal Usul Perkara	47
2. Identitas para pihak yang berperkara	49
3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor :0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm.....	51

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm	59
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hakim Dalam Memutus Perkara Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm	61

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran dalam karya ilmiah untuk memperjelas dalam pokok pembahasan sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu peneliti akan jelaskan pengertian judul, sebab judul dan kerangka dalam bertindak apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran di kalangan pembaca maka perlu penjelasan dan arti dari berbagai istilah yang terkandung didalam skripsi yang berjudul : ”Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris(Putusan Nomor: 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm)”

1. **Analisis Hukum Islam** adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya¹dalam khazanah hukum pada Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang perbuatan atau tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²
2. **Pertimbangan hakim** adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.³

¹ Debora denisa kurniasih perdana sitanggang, “Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis Dan Fungsinya,” detikbali, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Rofiq, 5.Pers, 2015).

³ Erina Pane, “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman,” *Al’Adalah* XIII, no. 1 (2016): 39–52.

3. **Penetapan ahli waris (PAW)** adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti ke pengadilan agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap asset/ barang milik pewaris yang telah meninggal dunia.⁴
4. **Putusan Nomor: 0669/Pdt.G/2019/PA/Tgm** adalah perkara terkait Putusan Kewarisan yang dimana di dalam putusan tersebut memuat isu untuk di teliti.

Maksud dari judul adalah sebuah pandangan, penyelidikan dengan memuat hukum Islam dimana hukum Islam itu sendiri memuat wahyu allah dan sunah rosul dan juga menggunakan KHI sebagai analisis hukum islam, sebagai analisis pendapat mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris. putusan nomor : 0669/Pdt.G/2019/PA/Tgm.

B. Latar Belakang

Hukum waris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum dunia yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagai mana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban tentang seseorang yang meninggal tersebut penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Jadi hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai "himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur

⁴ SH Syukrian Rahmatul'ula, "Syarat Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan," *legalkeluarga.id*, 2022, <https://www.legalkeluarga.id/syarat-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan/>.

bagaimana cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau ahli lainnya.⁵ Hukum waris dimuat dalam (*burgerlijk wetboek*) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Manusia tidak jarang lupa karena masalah harta, manusia tidak jarang lupa bahwa harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tiongkok dan Eropa.

Sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum sejak dulu dikalangan masyarakat yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat bangsa Indonesia asli, umat Islam telah mendapatkan kesempatan menjalankan sebagian syariat Islam dalam hukum positif. Dilihat dari segi hukum positif dengan diberlakukannya undang-undang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam, masyarakat dapat diberikan pilihan (opsi) dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu seperti kewarisan dan permasalahan sengketa umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama, Sesuai dengan pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

Salah satu manfaat pembagian warisan adalah untuk menjaga hak-hak manusia yang telah Allah tetapkan, dan pembagian itu sendiri telah diterangkan dalam ayat-ayat *Al-Qur'an* dan hadis nabi Seperti yang sudah diketahui, hukum islam tidak hanya menetapkan siapa-siapa saja yang berhak atas harta peninggalan waris, namun juga diatur seberapa harta yang akan diperoleh oleh ahli waris. Sebaliknya Allah SWT jelas sudah menetapkan dalam firman-nya QS An-Nisaa' 4 ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu” (QS An-Nisaa' (4) ayat 33)

Dari ayat di atas menunjukkan perintah Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mesti berdasarkan ketentuan *Al-Qur'aan*. Dan dalam hal ini Rosulullah SAW lebih memperjelas lagi dalam sabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقسِمُوا
 الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايضُ فَلَأُولَى
 رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari ‘Ibnu Abbas ra: Rasulullah saw. bersabda, *“Bagikanlah harta (waris) di antara para ahlu furudh berdasarkan Kitabullah. Lalu apa yang tersisa dari fara'idh (bagian ahlu al-furudh) maka itu untuk laki-laki yang paling*

dekat (hubungannya dengan si mayit).”(HR Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan al-Baihaqi).⁶

Tidak dapat di pungkiri bahwa kita hidup bermasyarakat dan berdampingan dengan orang lain tidak jarang terjadi perselisihan dan Perselisihan antara anggota masyarakat. Setiap individu akan memperjuangkan apa yang dirasa benar dan dirasa sebagai hak miliknya. Namun,seringnya juga perbuatan orang orang dilakukan untuk kepentingan peribadinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain yang akan dirugikan oleh perbuatan serakahnya tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor.0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm. tentang penetapan ahli waris yang bisa di angkat menjadi isu hukum ini penulis ingin membahas secara detail alasan munculnya gugatan pentapan waris dalam putusan Nomor: 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm.Dalam perkara yang diangkat penulis kali ini adalah seorang penggugat dari anak kandung yang sah dari perkawinan alm.pewaris (Abdul Ghafur) dengan istri pertama (alm Bariyah) bahwa dari perkawinan itu lahirlah 7 orang anak: 1.Ramsani 2.Almiah 3.Burtani 4.Jasmani 5.Surlinda yati 6.Sumartono 7.Nurliana.

Alm.pewaris meninggal dunia pada tahun 1978 dan meninggal kan harta berupa tanah perkarangan dan sawah yang terletak di pekon Gedung agung ,bahwa tanah dan bangunan di kuasai oleh tergugat (Almiah binti Abdul Ghafur) bahwa karna persoalan ini tidak dapat di selesaikan secara damai dan baik-baik serta oleh karena tidak ada jalan lain kecuali menggugat,maka dengan ini penggugat dan para turut tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim pengadilan agama tanggamus,untuk menyelesaikan perkara ini dan dengan melakukan Pembagian terhadap harta waris tersebut. Bahawa dalam pemeriksaan saksi saksi para penggugat dan tergugat telah di temukan fakta ada beberapa ahli waris yang tidak

⁶ al-wa'ei,“Pewarisan Harta,”alwaie.net, 2021, <http://alwaie.net/hadis-pilihan/pewarisan-harta/>.

dimasukan sebagai ahli waris dari Abdul Ghafur, diantaranya adalah istri kedua Abdul Ghafur dan anaknya, serta ahli waris pengganti dari rasmani dan nurliana tidak dimasukan semua sebagai ahli waris Abdul Ghafur. Dalam gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu gugatan yang cacat karena eror in persona.

Maka sesuai dengan yurisprudensi Ma: Nomor:2438/k/Sip/1980-22 maret-1982. Maka majelis berpendapat gugatan penggugat cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet ont vankelijk verklaard*). Disini lah penulis perlu melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor : 0669/ Pdt.G/2019/PA Tgm.

C. Sub Fokus

Sub Fokus atau fokus masalah penelitian ini perlu dilakukan atau tidak terlibat dalam diskusi yang terlalu luas dan menyimpang dari subjek, kecuali itu juga berlaku juga untuk menjadikan penelitian lebih mudah. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor:0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka didalam penulisan Skripsi ini, akan penulis uraikan rumusan masalahnya diantaranya:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penetapan Ahli Waris Nomor:0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Dalam (Putusan Nomor :0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm)?

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa alasan yang mendorong ataupun memotivasi penulis memilih judul skripsi ini sebagai bahan untuk di teliti dan dikaji di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam penetapan Ahli Waris Putusan Nomor.0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor.0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan Hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara

2. Manfaat secara peraktis

- a. Bagi kantor Pengadilan agama Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus sebagai masukan dan pertimbangan di kantor Pengadilan agama Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

- b. Bagi peneliti Untuk Memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) S1 pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Bagi Universitas Raden Intan Lampung Penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah koleksi daftar Pustaka untuk bahan dan kajian Mahasiswa Raden Intan Lampung.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang di pakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang diteliti oleh Arin Famiya Yang berjudul “*Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris Studi Perkara Nomor : 02332 /Pdt.G/2013/PA.Sby*”⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan terjadinya gugatan pembatalan penetapan ahli waris Nomor : 0232/ Pdt.G/2013/PA.Sby. Dan untuk mengetahui analisis putusan pembatalan Penetapan ahli waris dalam putusan Nomor : 02332/ Pdt.G2013/PA.sby. Penelitian ini di lakukan disurabaya lebih tepatnya di Pengadilan Agama Surabaya dalam penelitiaasn ini jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian normatif atau yuridis normatif dan untuk memperoleh data maka penulis menggunakan jeni penelitian deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran tentang keadaan subjek atau objek penelitian sebagaimana dasarnya ditambah dengan metode pendekatan dan pendekatan perundang-undangan dengan cara metode pengumpulan data melalui pengumpulan bahan hukum, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan

⁷ Arin Fahmiya, “Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018, 2–129.

oleh arin famiya dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti ini membahas tentang mengapa terjadinya gugatan pembatalan ahli waris pada perkara Nomor : 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. Sedangkan penelitian yang akan di teliti membahas Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor : 0669/ Pdt.G/2019.PA.Tgm.

2. Skripsi yang diteliti Harisa Ichwani “Analisi Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Tentang Penetapan Penetapan Ahli waris Pengganti”.⁸Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu: apa dasar dan pertimbangan hukum putusan PA sidoarjo Nomor : 2800/Pdt.G/2011/PA. Sda. Apa dasar pertimbangan hukum putusan PA Surabaya Nomor : 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Bagaimana analisi yuridis terhadap pembatalan putusan pengadilan agama sidoarjo No : 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No : 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di pengadilan agama Sidoarjo.metode pendekatan yang digunakan adalah dokumentar maka dalam pengambilan data dari berkas putusan No:1618/Pdt.G/2008/ PA.Sda.Putusan Nomor : 187/Pdt.G/2009/PTA.Sda yang disusun secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara,dasar Pertimbangan dan isi putusan, hasil dari penelitian kemudian di analisis menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Harisca Ichwani dengan yang di teliti adalah Penelitian yang membahas tentang Pembatalan putusan

⁸ Harisa Ichwani, “Analisi Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.Tentang Penetapan Penetapan Ahli Waris Pengganti” (Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

Pengadilan Agama Sidoarjo putusan Nomor : 2800/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti,Sedangkan Pembahasan yang akan di teliti adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor:0669/Pdt.G/2019.PA.Tgm.

3. Skripsi yang diteliti Izzatun nafisah “respons hakim pengadilan negeri malang dan pengadilan agama malang terhadap pencabutan hak opsi dalam perkara waris”.⁹ Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pencabutan hak opsi dalam perkara waris bagi pengadilan agama malang,dan untuk mengetahui pendapat hakim pengadilan negeri malang dan pengadilan agama malang sebagai perangkat pengadilan yang bertugas menyelesaikan segala perkara yang masuk tentang pencabutan hak opsi dalam perkara waris.Penelitian ini dilakukan di malang tepatnya di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Negeri Malang. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Metode pengumpulan data yang di olah dengan meggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzatun Nafisah dengan penelitian yang akan di teliti adalah peneliti ini membahas tentang Pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Negeri Malang Terhadap Pencabutan Hak Opsi Dalam Perkara Waris, sedangkan penelitian yang akan di teliti membahas tentang Analisi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm.

⁹ Izzatun Nafisah, ““Respons Hakim Pengadilan Negeri Malang Dan Pengadilan Agama Malang Terhadap Pencabutan Hak Opsi Dalam Perkara Waris ”” (ilmu hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,Malang, 2008).

4. Jurnal yang di teliti Faza, Malik, and Ilyas Yunus (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda aceh) yang berjudul “*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3331 K/PDT/2018 Tentang Kurang Pihak Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*”¹⁰ Studi kasus ini menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Agung No. 3331 K/Pdt/2018 dengan ketentuan hukum perdata, serta untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut dapat memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan asas keadilan dalam hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.3331 K/Pdt/2018 memutus perkara tidak kurang pihak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum perdata yakni doktrin dan yurisprudensi, Diputusnya gugatan tidak kurang pihak mengakibatkan putusan tidak dapat memenuhi asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan secara maksimal. sedangkan penelitian yang akan di teliti membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2019 /PA.Tgm.
5. Jurnal yang di teliti Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring Meliala (Universitas Prima Indonesia, Medan 2022) yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat diterima oleh Majelis Hakim*”¹¹ Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perkara perdata yang dapat digugat melalui Pengadilan Negeri, bagaimana syarat-syarat agar

¹⁰ Malik Faza, “STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3331 K / PDT / 2018 PERBUATAN MELAWAN HUKUM CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER : 3331 K / PDT / 2018.

¹¹ Kartika Anjelina Sembiring Meliala Clarisa Adelia Tanry, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim,” *Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 10–27.

terpenuhinya suatu gugatan sehingga tidak ditolak oleh majelis hakim dan alasan yang mengakibatkan gugatan dari pengugat dalam kasus putusan No. 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak diterima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan data-data berupa bahan hukum pokok dan bahan hukum tambahan. Pada penelitian jurnal ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab gugatan dari pengugat tidak dapat diterima karena Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak) dan dalil yang digugat penggugat terhadap tergugat juga tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur. Gugatan ini mengandung cacat formil, konsekuensi hukum terhadap gugatan yang mengandung cacat formil adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Ahli Waris Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/2019 /PA.Tgm.

H. Metode Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti harus menggunakan metode dalam penelitian agar terciptanya tujuan penelitian ini. Beberapa metode tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lainnya yang sesuai dengan tema dari Skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang dimaksud bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan di teliti dengan melalui data atau *sampel* yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang”Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim dalam Penetapan Ahli waris Perkara Nomor: 0669/Pdt.G/2019/PA.Tgm”.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung datanya.¹² Dengan menggunakan metode wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data data primer, yang diambil dari *kepustakaan* atau buku referensi, jurnal, artikel, karya ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan penentuan kuantitas Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Ahli Waris Perkara Nomor : 0669/Pdt.G/2019 /PA.Tgm.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* atau wawancara ialah Pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau

¹² Abu Achmadi Cholid Naruko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 63.

keterangan-keterangan.¹³ Pihak yang di wawancarai dalam hal ini ialah beberapa pegawai kantor pengadilan agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu atau metode pengumpulan dokumen yang di dapat dari lapangan. Bentuk-bentuk dari dokumen bisa tulisan, gambar, atau Karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴Catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

a. Memeriksa (*Editing*)

yaitu mengkaji apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah. Selain itu juga *editing* adalah salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada saat pencatatan lapangan sehingga kekurangan dapat diminimalisir, dan dilengkapi atau di perbaiki.¹⁵

b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen) pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.

c. Rekontruksi data (*Reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2011).

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 170.

- d. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan berdasarkan dengan urutan permasalahan

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana pada akhirnya akan tercapai sebuah hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasanskripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari dari lima bab, berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.


Bab II landasan teori, berisi uraian tentang Waris (Dasar Hukum Kewarisan Islam Asas Hukum Kewarisan Islam, Rukun Dan Syarat Pembagian Waris, Sebab-sebab Kewarisan dalam Islam, Ahli Waris Dan Jumlah Bagianya), Penetapan ahli waris (Sarat Sah dan Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris, Asas-asas Hukum Penetapan Ahli Waris, Jenis Jenis Penetapan Ahli Waris.) Hakim di lingkungan badan pengadilan agama

(Kekuasaan kehakiman, tugas hakim, fungsi hakim, kedudukan hakim, kewajiban hakim)

Bab III deskripsi objek penelitian, memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian tentang Profil Pengadilan Agama Tanggamus (Sejarah Pengadilan Agama Tanggamus, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanggamus, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanggamus, Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Tanggamus) dan Deskripsi Putusan Nomor : 0669/Pdt.G/ 2019/PA.Tgm. (Asal Usul Perkara, Identitas para pihak yang berperkara, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 0669/Pdt.G/2019 /PA.Tgm).

BAB IV analisis penelitian, berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian

BAB V penutup, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan saran terkait pembahasan pada penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris

Waris dalam bahasa Indonesia berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Di dalam penetapan ahli waris memuat Hukum waris di dalam hukum Islam lazim juga disebut dengan istilah “*Faraid*” yang berarti pembagian tertentu. Pengertian waris ditinjau secara etimologi dalam kamus Bahasa Arab, waris berasal dari kata *warits* yang berarti (tinggal atau kekal). Oleh sebab itu, apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan *warits* tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati sering dikenal dengan istilah ahli waris.¹⁶

Pengertian waris ditinjau secara terminologi, *mawarits* di khususkan untuk satu bagian yang diterima ahli waris dari pewarisnya Yang telah ditetapkan oleh syara. Muhammad Ali Ash Shabuni mengemukakan bahwa waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak syara.¹⁷ Adapun penggunaan kata *Mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *mirats* yang berarti *mauruts* harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *warits* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu karena kata

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 52.

¹⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran Dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 45.

warits artinya adalah orang pewaris.¹⁸

Sedangkan yang disebut hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.¹⁹ Dalam al-Quran banyak di jumpai kata-kata waris yang mengandung banyak arti antara lain : sebagaimana firman Allah dalam surat An Naml ayat 16 :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata”. Yang dimaksud dengan sulaiman telah mewarisi daud yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab zabor yang diturunkan kepadanya”. (Q.S.An-Naml’[27] : 16).

1. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Ayat-ayat Yang Mengatur Tentang Waris Ayat-ayat yang mengatur tentang waris di antaranya adalah terdapat dalam Surat An-nisa 4: ayat 11 berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet. Ke-3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 6.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cet. Ke-1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 47.

وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ رَبِّ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’ [4] : 11)

Ayat di atas mengandung beberapa garis hukum, antara lain:

- a. Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan
- b. Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga

- c. Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua bagian
- d. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si *mayyit*.²⁰

2. Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara kepemilikannya, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya. Asas-asas tersebut adalah : asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

a. Asas *ijbari*

Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.²¹ Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak si *mayyit* atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.²² Adanya unsur *ijbari* dapat dipaami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11.²³

²⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 19.

²² *Ibid.*, 20

²³ *Ibid.*, 22

b. Asas bilateral

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah surat *an-Nisa*, ayat 11.

c. Asas individual

Asas bilateral-individual adalah asas tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan.²⁴ Asas kewarisan secara individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung dan terikat dengan ahliwaris yang lain. Dan berhak pula menuntut harta warisan secara sendiri-sendiri atau tidak berbuat demikian.²⁵

d. Asas keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata (العدل) dalam hubungannya menyangkut kewarisan diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁶ Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam hukum kewarisan Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan Seperti menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam surat *an-Nisa*

²⁴ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-Adalah* XIII, no. 2 (2016): 5.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 23.

²⁶ *Ibid.*, 26.

ayat 7. Dan ayat 11,12 dan 176 secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara ayah dan ibu (11) suami dan istri (12) saudara laki-laki dan perempuan (12 dan 176).²⁷ Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil dan orang dewasa tidak adil. Karena kebutuhan orang dewasa lebih banyak daripada anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama daripada orang dewasa. Inilah keadilan yang hakiki dalam pandangan Islam, keadilan berimbang bukan keadilan merata.²⁸

e. Asas sementara akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dan berarti pula bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung atau setelah ia mati tidak termasuk dalam kewarisan menurut hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

a. Rukun

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisan dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi tiga rukun, yaitu:

²⁷ Ibid., 27

²⁸ Ibid., 30

- a. Ahli waris, yaitu orang yang berhak akan harta waris karena ada sebab-sebab seperti kekerabatan secara nasab, perkawinan, dan lain- lain.²⁹
- b. Pewaris, yaitu si mayat secara jelas atau hukum. Misalnya orang hilang (*mafqud*) yang telah diputuskan kematiannya.
- c. Barang yang diwaris. Disebut juga *tirkah* atau warisan. Yaitu harta atau hak yang berpindah tangan dari orang yang memberi waris kepada ahli waris.

b. Syarat

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat pewarisan juga ada tiga, yaitu :

- a. Meninggalnya *muwarrith* dengan sebenarnya maupun secara hukum. Menurut ulama, kematian *muwarrith* dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu:
 - 1) Mati *Haqiqi* (sejati) Mati *Haqiqi* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.³⁰
 - 2) Mati *Hukmi* (menurut putusan hakim) Mati *Hukmi* adalah kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.³¹
 - 3) Mati *Taqdiri* (menurut dugaan) Mati *Taqdiri* adalah suatu kematian yang bukan *Haqiqi* dan bukan *Hukmi* tetapi semata-mata hanya

²⁹ Muhammad'Ali As-sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Depok: GEMA INSANI, 2007), 39.

³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris Cet 3* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994), 79.

³¹ *Ibid.*, 79.

berdasarkan pada dugaan yang kuat.³²

b. Hidupnya ahli waris

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi harta apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah *Mafqud* anak dalam kandungan dan mati berbarengan.³³ Masalah *Mafqud* terjadi apabila keberadaan ahli waris tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwarrith* meninggal dunia. Maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *Mafqud* tersebut masih hidup. Hal itu dilakukan untuk menjaga hak si *Mafqud* apabila ternyata dia masih hidup. Apabila dalam tenggang waktu yang patut ternyata si mafqud tersebut tidak datang, sehingga ia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing.³⁴

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwarrith* dalam keadaan mengandung ketika *muwarrith* meninggal dunia. Maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.³³ Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan. Misalnya seorang Bapak dan anaknya tenggelam sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per

³² Ibid., 80

³³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), 5.

³⁴ Ibid., 5.

kasus.³⁴Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan yaitu karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

4. Sebab Sebab Penghalang Kewarisan Dalam Islam

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan darah yang mengikat antara ahli waris dengan *muwarrith*.³⁵Yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.³⁶

2) Perkawinan

Adalah terjadinya akad nikah secara *shar'i* antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun perkawinan yang batil atau rusak tidak dapat menjadi sebab mendapatkan waris. Yang termasuk klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayat.

3) Wala

Wala adalah kekerabatan secara hukum. Yakni ikatan yang mengikat antara orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan.³⁷

4) Sesama islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, , *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 30.

³⁶ Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*, 56.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, , *Fiqh Mawaris*, 31.

kaum muslimin.

5) Penghalang Kewarisan dalam Islam

Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi kesepakatan para *Fuqaha* sedangkan berlainan negara masih diperselisihkan. Sedangkan menurut KHI Pasal 173 mengatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

B. Penetapan Ahli Waris

Waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris dan bagaimana kedudukan ahli waris terus agar perolehan masing-masing secara sah yang dibuat.

Penetapan ahli waris itu sendiri merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak

terdapat sengketa dan untuk melakukan penetapan ahli waris seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal dan untuk melegalisasi kepemilikan hak atas warisnya, maka secara hukum harus dibuatkanlah surat ketetapan fatwa waris dari Pengadilan dan Fatwa waris dari salah satu Pengadilan Agama yang dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah Republik Indonesia. Fatwa Waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk proses pengurusan baik itu jual beli atau peralihan hak.

Pengadilan Agama merupakan yang berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan untuk yang selain yang beragama Islam maka surat permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris) sah. Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan yang dimaksud. Untuk mengatur penetapan penetapan ahli waris dapat melalui kecamatan dan penetapan pengadilan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan maka dengan demikian kantor kecamatan tidak berwenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama tempat Pemohon juga bersedia untuk harta diseluruh Indonesia yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan

Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara.³⁸

Bebepara pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait defenisi penetapan ahli waris:

1. R. Santoso Pudjosubroto, menyatakan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁹
2. A. Pitlo, memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴⁰

1. Sarat Sah dan Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris

a. Dasar Hukum Penetapan Ahli waris

Penetapan ahli waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 49 huruf b UUNo. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Sedangkan, penetapan ahli warisyang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan

³⁸ bizlaw, "PROSES PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS," bizlaw.co.id, 2020, <https://bizlaw.co.id/proses-permohonan-penetapan-ahli-waris>.

³⁹ I Ketut Markeling, "Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, 6.

⁴⁰ *ibid*

Negeri sebagaimana dalam Pasal 833 KUHPerduta.

b. Sarat Penetapan Ahli Waris

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Anda dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan yang berwenang, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi non Islam.

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan penetapan waris antara lain:

- 1) Surat Permohonan yang di ajukan semua ahli waris, isi atau format Surat Permohonan Waris Berbeda-beda namun berisi :
 - a) Data diri pemohon
 - b) Alasan atau dasar pemohon
 - c) Objek warisan
 - d) Permohonan yang dimintakan Di beberapa Pengadilan Agama, sudah dibuatkan format khusus Surat Permohonan Waris tersebut, jadi si pemohon bisa langsung mengisinya.
- 2) Surat keterangan kematian pewaris dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 3) Fotocopy akta nikah/duplikat akta nikah Pewaris (bermaterai).
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk semua ahli waris (bermaterai).
- 5) Fotocopy Akta kelahiran semua ahli waris (bermaterai).

6) Membayar panjar biaya perkara.⁴¹

2. Asas-asas Hukum Penetapan Ahli Waris

a. Asas Keutamaan

Dalam surat wasiat menurut hukum waris perdata harus sesuai dengan asas keutamaan. Jadi yang paling diutamakan adalah golongan I (istri/suami, anak-anak dan keturunan) dibandingkan golongan II (orang tua dan saudara). Golongan II tidak akan mewarisi selama masih ada golongan I.

b. Asas Penggantian

Menurut hukum waris perdata, seseorang dalam garis lurus (masih golongan I) diperbolehkan menggantikan hak untuk menerima waris. Misal seorang kakek memiliki 3 orang anak. Salah satu anaknya meninggal dunia, sebelum si kakek meninggal. Kakek tersebut dapat mewariskan kepada cucunya.

c. Asas Ahli Waris dan Pewaris Meninggal Bersamaan

Waris berdasarkan hukum waris perdata tidak dapat dilakukan jika pewaris dan orang yang menerima waris meninggal pada saat yang bersamaan. Contoh meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

d. Asas Warisan Tak Terurus

Warisan yang tak terurus adalah warisan yang tiada yang menuntut atau ditolak oleh seluruh ahli waris. Warisan yang tak terurus akan dikelola oleh Balai harta peninggalan.

e. Asas Hereditatis Petitio

Hereditatis Petitio adalah hak untuk mengajukan

⁴¹ M.Kn. Noer Sida, S.H., "Syarat Dan Prosedur Penetapan Ahli Waris Yang Wajib Dilengkapi," blog.justika.com, 2022, <https://blog.justika.com/keluarga/syarat-syarat-penetapan-ahli-waris/>.

gugatan, guna mempertahankan hak warisnya. Seseorang yang mengajukan hereditatis petitio harus membuktikan dirinya adalah ahli waris.

f. Bagian Mutlak atau Legitimate Portie

Menurut hukum waris perdata, ahli waris garis lurus ke atas dan ke bawah memiliki bagian mutlak atau legitimate portie. Dengan adanya bagian mutlak, maka orang tua (orang yang memberikan waris), tidak dapat mewariskan 100% hartanya ke orang lain. Berikut ini aturan bagian mutlak:

- 1) Jika satu anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.
- 2) Jika dua anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian sebagai ahliwaris.
- 3) Jika lebih dari dua anak, maka bagian mutlaknya adalah masing-masing $\frac{3}{4}$ dari bagiannya sebagai ahli waris.

3. Jenis Jenis Penetapan Ahli Waris

Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (**Pasal 830 KUHPerdata**).
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (**Pasal 832 KUHPerdata**), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai

pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara- saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- 1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (**Pasal 852 KUHPerdara**).
- 2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- 3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- 4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

C. Hakim di Lingkungan Badan Peradilan Agama

1. Kekuasaan Kehakiman

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan zaman, sejak tahun 1948 hingga sekarang ada lima undang- undang

yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yaitu:⁴²

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman Dan Kejaksaan
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perkembangan yang penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berkaitan dengan kedudukan pengadilan dalam semua lingkungan peradilan meliputi 3(tiga) aspek,⁴³ yaitu:

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 227.

⁴³ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2012), 186.

- a) aspek status pengadilan;
- b) aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan, dan
- c) aspek pengakuan dan penghargaan terhadap pengadilan sebagai lembaga kenegaraan baik secara yuridis dalam kehidupan ketata- negara.

Dari aspek status pengadilan, di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang Penegasan hakim sebagai pejabat negara merupakan suatu bukti pengakuan terhadap kedudukan hakim dalam sistem ketatanegaraan.

Dari aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan oleh pengadilan dalam semua lingkungan peradilan, dalam Pasal 25 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. memberikan ketentuan sebagai berikut.⁴⁴

- 1) Badan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan Umum sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan Agama sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁴ Ibid., 234.

- 4) Peradilan Militer sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan Militer sebagaimana pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Hakim

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya.

dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah

memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Aktifnya hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya, hal ini dapat dilakukan dengan jalan perdamaian atau pencabutan gugatan. Dengan demikian hakim tidak

menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya.⁴⁵ Dari sini dapat disimpulkan, bahwa hakim bersifat aktif kalau ditinjau dari segi demi kelancaran persidangan, sedangkan hakim bersifat pasif kalau ditinjau dari segi luasnya tuntutan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Qur'an Surah An-Nisa' [4] : 35 yang berbunyi:

⁴⁵ Nur Aisyah,-Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia,|| *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 Juli 2018): 76, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>. 73–92.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal” (Q.S.An-Nisa [4] : 35)

Hakim yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagai juru pendamai. Kemudian dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dicantulkannya pernyataan itu pada pada penjelasan undang-undang dimaksudkan agar mata, hati, dan telinga hakim terbuka terhadap berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniyah, yaitu:

Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini

dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Fungsi Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa,⁴⁶ melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih derdapat pelanggaran pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.

4. Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁴⁷

⁴⁶ Siti, "Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam," *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 4.

⁴⁷ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (3 Juli 2018): 76, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>. 73–92.

5. Kewajiban Hakim

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah :⁴⁸

- 1) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan : a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 4 ayat 1.)
- 2) Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (pasal 28 ayat 1).
- 3) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (pasal 28 ayat 2).

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya. Di sini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang

⁴⁸ *Ibid.*

ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan menggali perkara dengan penilaian yang obyektif pula, karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- AL-. “Pewarisan Harta.” *alwaie.net*, 2021. <http://alwaie.net/hadis-pilihan/pewarisan-harta/>.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cet. Ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam, Cet. Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- As-sabuni, Muhammad’Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Depok: GEMA INSANI, 2007.
- bizlaw. “PROSES PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS.” *bizlaw.co.id*, 2020. <https://bizlaw.co.id/proses-permohonan-penetapan-ahli-waris>.
- Cholid Naruko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Clarisa Adelia Tanry, Kartika Anjelina Sembiring Meliala. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim.” *Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 10–27.
- Debora denisa kurniasih perdana sitanggang. “Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis Dan Fungsinya.” *detikbali*, 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>.
- Fahmiya, Arin. “Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2018, 2–129.
- Fatchur Rahman. *Ilmu Waris Cet 3*. Bandung: PT. al-Ma’arif,

1994.

Faza, Malik. “STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 3331 K / PDT / 2018 PERBUATAN MELAWAN HUKUM CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER : 3331 K / PDT / 2018 Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Dijelaskan Bahwa Tugas Dan Kewen” 5, no. 3 (2021): 393–402.

hadeethenc.com. “Fikih Dan Uşul Fikih . Pengadilan . Hukum Melaksanakan Pengadilan, Keutamaan Dan Bahayanya.” hadeethenc.com. Accessed March 5, 2024. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64682>.

Harisa Ichwani. “Analisi Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.Tentang Penetapan Penetapan Ahli Waris Pengganti.” Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Irwantoni, H. “PENGADILAN AGAMA (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung),” 2011.

Izzatun Nafisah. “Respons Hakim Pengadilan Negeri Malang Dan Pengadilan Agama Malang Terhadap Pencabutan Hak Opsi Dalam Perkara Waris .” ilmu hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008.

Markeling, I Ketut. “Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris).” *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, 1–16.

Mukti Arto. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2012.

Noer Sida, S.H., M.Kn. “Syarat Dan Prosedur Penetapan Ahli

- Waris Yang Wajib Dilengkapi.” [blog.justika.com](https://blog.justika.com/keluarga/syarat-syarat-penetapan-ahli-waris/), 2022.
<https://blog.justika.com/keluarga/syarat-syarat-penetapan-ahli-waris/>.
- Nur Aisyah. “Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *AL-QADAU*, 2018, 73–92.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Pane, Erina. “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.” *Al’Adalah XIII*, no. 1 (2016): 39–52.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al’Adalah XIII*, no. 2 (2016): 155–64.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Hukum Waris Menurut Alquran Dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Simanjutak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Siti. “Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam.” *Al-Adalah XII*, no. 1 (2014): 89–102.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2011.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Syukrian Rahmatul’ula, SH. “Syarat Penetapan Ahli Waris Di Pengadilan.” [legalkeluarga.id](https://www.legalkeluarga.id/), 2022.
<https://www.legalkeluarga.id/syarat-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan/>.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. , *Fiqh Mawaris*.
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta:
Sinar Grafika, 1995.

www.pa-tanggamus.go.id. “Sejarah Pengadilan Agama Tanggamus
Kelas 1B,” 2017. [pa-tanggamus.go.id/profil-
pengadilan/sejarah-pengadilan.html](http://pa-tanggamus.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html).

